

■ Dugaan Korupsi SMPN 42 Hasil Penyelidikan Belum Ada

MANYARAN - Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Yacob Hendrik P mengatakan, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung baru SMPN 42 Kota Semarang masih dalam proses. "Tunggu saja hasil penyelidikan, apa saja yang ditemukan nanti. Kami terus kumpulkan alat bukti dulu," kata Yacob kepada wartawan, Selasa (31/3) di konfirmasi.

Dugaan korupsi terjadi atas proyek pembangunan gedung SMPN 42 Kota Semarang yang bersumber pada APBD Kota Semarang tahun 2013 sebesar Rp 6 miliar lebih. Atas pembangunan gedung sekolah, ruang kelas, ruang kantor dan sarana prasarana pendukung lain, diduga pelaksanaannya tidak sesuai spek. Ditemukan dugaan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.449.508.848.13. Proyek diduga tak sesuai ketentuan.

Hal itu terungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang tahun 2013. Proyek dikerjakan kantraktor PT SCS yang informasinya menjadi rekanan dalam proyek pembangunan Pasar Bulu Semarang, RSUD kota Semarang. PT SCS diduga memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi dilingkungan Pemkot Semarang.

Pejabat tinggi dilingkungan Pemkot Semarang.

Berdasar kontrak tanggal 10 Oktober 2013, jangka waktu proyek selama 80 hari sejak 10 Oktober sampai 28 Desember 2013. Dari pemeriksaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas CV TE di berita acara pemeriksaannya tertanggal 23 Desember 2013 disimpulkan proyek telah 100 persen selesai. Atas hal itu dilakukan pembayaran proyek ke rekanan.

■ Diduga Menyimpang

Namun dari pemeriksaan BPK ditemukan sejumlah dugaan penyimpangan. Pertama harga satuan timpang pekerjaan senilai Rp 34,5 juta. Kedua, mutual chek sebagai dasar kontrak tidak akurat.

Hasil konfirmasi ke npihak rekanan, diketahui terjadi kelalaian dan kesalahan.

Terpisah menyikapi masalah itu, pakar hukum Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Dr Jawade Hafidz SH MH mengatakan, permasalahan pada pembangunan gedung tersebut terletak pada pemborong.

"Dalam hal ini rekanan, yang tidak menyelesaikan sesuai dengan kontrak. Hal itu kalau pembangunannya sudah dibayar sementara pekerjaannya belum selesai dan gedung mangkrak," kata Dekan Fakultas Hukum Unissula itu.

Atas kasus tersebut, kuasa pengguna anggaran harus bertanggung jawab. Menurutnya, tanpa penguasa pengguna anggaran, dana tidak bisa cair.

Terkait pembangunan gedung yang belum selesai sementara kontrak sudah habis, Jawade mengatakan hal itu masuk korupsi. "Kalau belum selesai itu sudah masuk korupsi, itu terkait dengan isi kontrak seharusnya diselesaikan sesuai waktunya," jelasnya ■ *ndi-Yu*